

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA UNTUK ANAK-ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DAN NON INTERNASIONAL¹

Oleh : Annabella Odelia Putri Karamoy²

Michael Nainggolan³

Natalia L. Lengkong⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak asasi manusia bagi anak dalam hukum internasional dan bagaimana mekanisme perlindungan hak asasi manusia bagi anak dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan hak asasi manusia khususnya untuk anak-anak merupakan hal yang sangat penting. Anak-anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan dan fasilitas kesehatan yang layak, perlindungan dari diskriminasi, kekerasan dan segala bentuk penyalahgunaan. Dalam dunia internasional, perlindungan hak asasi manusia telah mendapatkan perhatian, salah satu buktinya adalah dengan terbentuknya Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Children's Fund*). UNICEF dalam menjalani perannya telah berulang kali memberikan banyak laporan mengenai kondisi anak-anak selama dan sesudah konflik bersenjata. Hal ini diharapkan dapat memberi kesadaran kepada negara, pemerintah dan orang dewasa secara umum untuk tidak melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata dan berhenti merekrut anak-anak untuk bergabung ke dalam kelompok-kelompok militer, karena sesuai dengan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi negara-negara tersebut, hal tersebut merupakan larangan keras. 2. Salah satu faktor penyebab anak-anak lebih cenderung menjadi target dalam perekrutan kelompok bersenjata dalam konflik adalah karena kerentanan mereka yang lebih besar untuk dipengaruhi dibandingkan dengan orang dewasa. Beberapa direkrut secara paksa sementara yang lain memilih untuk bergabung,

seringkali untuk keluar dari kemiskinan atau karena mereka mengharapkan kehidupan militer untuk menawarkan jalan keluar atau peralihan menuju kedewasaan. Bentuk-bentuk perlindungan hak anak menurut hukum internasional khususnya hukum humaniter telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan dan 1977 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak 1989, Konvensi Tentang Bentuk-Bentuk Pelarangan dan Penghapusan Segera Pekerjaan Terburuk Bagi Anak 1999, serta Statuta Roma 1998. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) juga telah mengadili sejumlah pelaku pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak termasuk mereka yang merekrut anak-anak untuk bergabung ke dalam militer. Meskipun demikian, di masa ini masih terdapat konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional dimana orang dewasa merekrut anak-anak untuk menjadi bagian dalam, kelompok-kelompok bersenjata.

Kata kunci: konflik bersenjata;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang atau konflik bersenjata (*armed conflict*) telah lama menjadi bagian dari sejarah umat manusia dan secara langsung merupakan bagian dari sejarah hukum humaniter. Hukum humaniter internasional (atau lazim ditulis hukum humaniter) yang telah dikenal dan dipelajari dewasa ini merupakan salah satu cabang (*branch*) dari hukum internasional (*international law*). Dengan perkataan lain, hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional. Secara historis, sebenarnya istilah hukum humaniter (*humanitarian law*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari istilah hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).⁵

Dalam beberapa konflik bersenjata yang terjadi, anak-anak dalam konflik-konflik tersebut berulang kali menarik perhatian publik baik sebagai warga sipil maupun sebagai tentara atau anggota angkatan bersenjata. Konflik-konflik tersebut merupakan pengingat yang nyata bahwa di mana ada konflik

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 18071101467

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Andrey Sujatmoko, "Hukum HAM dan Hukum Humaniter" (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015) hlm. 169

bersenjata, hampir selalu ada anak-anak. Anak-anak tersebut sering kali berperan sebagai kombatan, tenaga medis, pelindung, dan juga pelaku kekerasan.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia bagi anak dalam hukum internasional?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hak asasi manusia bagi anak dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anak dalam Hukum Internasional

Pada hakekatnya, dalam perspektif hukum internasional khususnya dalam hukum humaniter, anak-anak seharusnya mendapatkan perlakuan khusus. Setiap anak berhak atas setiap kelangsungan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dalam konflik bersenjata, anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Apa yang terjadi kepada anak-anak dalam konflik bersenjata di Sierra Leone, Rwanda, Kongo, Gaza, Afghanistan, dan tempat-tempat lain adalah fakta bahwa banyak pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata yang tidak mengindahkan sama sekali hukum yang khusus mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia untuk anak-anak pada masa perang. Baik anak-anak yang direkrut sebagai tentara anak dan mati di medan perang, mereka yang dijadikan perisai manusia serta menjadi korban serangan yang membabi buta seharusnya tidak pernah mengalami hal-hal tidak manusiawi tersebut.

Karena hak asasi manusia ditempatkan di bawah jaminan internasional oleh PBB, tidak lagi memungkinkan bagi suatu negara untuk

menyingkirkan perwakilan internasional yang berhubungan dengan pelanggaran hak-hak tersebut atas dasar yang menyebutkan bahwa korban merupakan warga negaranya dan bahwa hukum internasional memberikan kebebasan bagi suatu negara untuk memperlakukan warga negaranya berdasarkan keinginannya sendiri.⁷

Menurut hukum internasional, perlindungan hak anak dalam konflik bersenjata telah diatur dalam Konvensi Jenewa III dan IV 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak 1989, Konvensi Tentang Bentuk-Bentuk Pelarangan dan Penghapusan Segera Pekerjaan Terburuk Bagi Anak 1999, Deklarasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata 1974, serta Statuta Pengadilan Pidana Internasional. Kesemuanya mengatur tentang pemberian perlindungan khusus, bantuan dan perawatan kepada anak dalam suatu konflik bersenjata, serta anak-anak dibawah umur dari sebagai tentara.

A.1. Konvensi Jenewa 1949

Dalam Konvensi Jenewa 1949, bentuk-bentuk perlindungan anak yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut.

Anak-anak tidak dapat digunakan sebagai tenaga kerja oleh negara penahan berkaitan dengan umur mereka dan negara kewarganegaraan anak yang bukan kombatan bertanggung jawab atas partisipasi anak dalam permusuhan, sesuai dengan Pasal 49. Dalam hal anak-anak dalam konflik bersenjata, harus ada pengadaan persetujuan-persetujuan oleh pihak yang bersengketa untuk memindahkan anak-anak dari daerah yang diserang atau terkepung sesuai dengan Pasal 17. Sarana dan pra sarana yang disediakan untuk anak dalam perang juga tidak boleh dijadikan sasaran serangan.

Selanjutnya dalam Pasal 27 – 34, telah dijelaskan bahwa anak berhak atas penghormatan dalam bentuk apapun di segala keadaan serta harus diperlakukan dengan peri kemanusiaan dan dilindungi dari segala bentuk ancaman dan kekerasan. Kemudian dalam Pasal 77 ditegaskan bahwa harus ada pemberian bantuan dan perawatan kepada anak yang

⁶ Jenny Kuper, "Military Training and Children in Armed Conflict" (Martinus Nijhoff Publishers, 2005)

⁷ Philip C. Jessup, "A Modern Law of Nations : Pengantar Hukum Modern Antarbangsa" (Bandung : Penerbit Nuansa Cendekia, 2019) hlm. 108

sesuai dengan usia mereka, serta larangan untuk melakukan perekrutan terhadap anak ke dalam angkatan bersenjata.

Anak-anak tidak boleh dipersulit oleh siapapun untuk bersatu Kembali dengan keluarganya apabila terpisah, serta tidak boleh direkrut untuk terlibat dalam permusuhan langsung dan akan diberikan perlindungan istimewa apabila terlibat. Anak-anak juga harus dipindahkan ke wilayah yang lebih aman dan diberikan jaminan perlindungan, sesuai dengan Pasal 4.

A.2. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak 1989 (United Nations Convention on the Rights of the Child)

Dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak 1989, terdapat larangan untuk melakukan perekrutan terhadap anak yang belum berumur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata dan anak yang terkena akibat perang harus diberikan jaminan perlindungan dan perawatan. Batasan umur ini kemudian selanjutnya diubah ke dalam Protokol Tambahan Tahun 2000 yang menegaskan larangan untuk melakukan perekrutan terhadap anak yang belum berumur delapan belas tahun ke dalam angkatan bersenjata. Rekrutmen secara sukarela harus dilakukan dengan persetujuan orang tua/wali dengan ketentuan usia minimal delapan belas tahun dan tidak berlaku untuk akademisi militer dan kelompok bersenjata.

Dalam protokol tambahan ini juga diatur mengenai pemberian bantuan untuk pemulihan fisik dan psikologis anak serta penyatuan kembali anak dengan keluarganya. Protokol tambahan ini memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang telah direkrut menjadi tentara anak untuk dimobilisasi atau dilepaskan dari tugasnya menjadi tentara anak dan anak-anak tersebut harus memberikan bantuan dalam rangka penyembuhan fisik dan psikologis, serta upaya mengembalikan kehidupan sosial mereka.

Ada empat prinsip yang terkandung di dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, yaitu :

1. Non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun (Pasal 2)

2. Yang terbaik bagi anak, artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3)
3. Hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan, artinya negara-negara anggota mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya (Pasal 6)
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu bahwa pendapat anak terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan (Pasal 12)

A.3. Statuta Roma

Jika dilihat dalam Statuta Roma, masyarakat dan orang tua bisa saja dipidanakan dan dituntut di hadapan Mahkamah Pidana Internasional atas tindakan mereka dalam hal mendorong anak untuk bergabung dengan kelompok bersenjata. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Ayat 3 Statuta Roma yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab pidana dan dapat dipidana apabila melakukan kejahatan dalam hal memerintahkan, mengajak, atau memengaruhi melakukan tindakan kejahatan, yakni dengan sengaja memfasilitasi, membantu, bersekongkol, atau mendukung tindakan kejahatan, dan/atau dengan cara lain berkontribusi pada suatu tindakan kejahatan oleh sekelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang sama.

Kemudian dalam Pasal 26 juga telah dijelaskan bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi atas setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun pada saat yang dituduhkan dilakukannya suatu kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal anak-anak yang direkrut ke dalam militer, yang dapat dipidanakan adalah orang dewasa atau kelompok yang merekrut mereka untuk terlibat langsung dalam konflik bersenjata.

A.4. Peran Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Children's Fund)

UNICEF (*United Nations Children's Fund*) adalah sebuah organisasi internasional di

bawah naungan PBB dan juga merupakan satu-satunya organisasi internasional yang diberi mandat oleh komunitas internasional untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia untuk anak. Melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata sebagai kombatan atau tentara anak merupakan pelanggaran hak asasi anak yang meliputi dimensi sosial, hukum, dan budaya.⁸

UNICEF telah menunjukkan upaya-upayanya selama ini dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban dalam konflik angkatan bersenjata. Beberapa langkah UNICEF untuk menekan negara konflik agar mematuhi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak adalah dengan membuat laporan-laporan terkait dengan kondisi anak-anak yang menjadi korban konflik, yaitu laporan mengenai kondisi kesehatan dan memberi fasilitas kesehatan dan pelatihan bagi anak-anak di negara konflik yang menjadi korban militer, kemudian membuat laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan militer setempat saat melakukan penahanan militer terhadap anak-anak.

B. Mekanisme Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Non Internasional

Sejarah mencatat bahwa Perang Dunia I dan Perang Dunia II memakan begitu banyak korban jiwa dan tidak sedikit diantaranya adalah anak-anak. Anak-anak bahkan tetap terlibat langsung dalam konflik bersenjata setelah kedua peristiwa tersebut, sampai di masa kini. Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang, selain Sierra Leone dan Rwanda, terdapat negara lain yang menggunakan anak-anak dalam operasi militer. Berikut adalah pembahasan mengenai beberapa konflik bersenjata tersebut.

1. Sierra Leone

Pada tahun 1930, telah ditemukan suatu deposit berlian dalam jumlah besar di bagian Timur Distrik Kono. Berlian ini kemudian menjadi komoditas ekspor terbesar di Sierra Leone, setelah kelapa sawit.⁹ Sekitar tahun

1951-1961 terjadi peralihan kekuasaan di Sierra Leone, dimana pemerintahan kolonial juga memberikan kursi pemerintahannya kepada beberapa warga negara Sierra Leone. Hal ini terlihat pada terpilihnya beberapa warga negara Sierra Leone menjadi Menteri pada tahun 1953. Kementerian ini bertugas untuk mengatur pemerintahan dalam negeri, kecuali masalah hubungan luar negeri dan pertahanan.¹⁰

Pada pemilihan umum tahun 1967, Gubernur Jenderal Sierra Leone menetapkan Siaka Stevens, yang merupakan pemimpin partai All People's Congress (APC), sebagai Presiden Sierra Leone berikutnya. Stevens pada awalnya merupakan sekretaris umum Serikat Pekerja Tambang dan pernah bergabung dalam SLPP, kemudian diangkat menjadi Menteri Pertambangan dan Tenaga Kerja, hingga pada akhirnya sesaat sebelum kemerdekaan Sierra Leone, Stevens keluar dan membentuk APC. Pada masa pemerintahan Stevens, ia berhasil mengeksploitasi berlian dengan cara mendekati para penambang gelap.

Pada pertengahan 1980-an, kondisi domestik di Sierra Leone ditandai dengan adanya tingkat inflasi yang tinggi dan menurunnya kekuasaan pemerintah, tidak tersedianya bahan pangan, meluasnya korupsi dan juga semakin tingginya tingkat pengangguran pada generasi muda serta meningkatnya gerakan radikalisme dari mahasiswa.¹¹ Semakin memburuknya kondisi domestik Sierra Leone tersebut pada akhirnya membuat Stevens pensiun pada tahun 1985, dan ia menunjuk Mayor Jenderal Joseph Saidu Momoh menjadi penggantinya. Pada masa pemerintahan Momoh, terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah pengangguran sehingga menjadi pemicu timbulnya kekerasan dan kriminalitas, serta penggunaan obat-obat terlarang dan meningkatnya tingkat korupsi yang dilakukan olehnya.¹²

for Democracy" (International Peace Academy Occasional Paper Series, 2001)

¹⁰ Op.Cit., "Profile Sierra Leone"

¹¹ Adhi Satrio, "Peran Organisasi Internasional Dalam Penyelesaian Konflik Internal Negara : Studi Kasus Peran Pasukan Perdamaian PBB Di Sierra Leone Tahun 1944 – 2005" (FISIP UI, 2008)

¹² Robert I. Ritberg, "Failed States, Collapsed States, Weak States : Causes and Indicators." (Brooking Institution Press, 2003)

⁸ RR. Meidy Irzha Adewdiya, *Perekrutan Tentara Anak Dalam Situasi Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Konflik Bersenjata Di Republik Demokratik Kongo)* (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Departemen Hukum Internasional, 2017) hlm. 22

⁹ John L. Hirsch, "Sierra Leone : Diamonds and the struggle

Lemahnya kepemimpinan dari Momoh ini, kemudian dimanfaatkan oleh dua pihak oposisi, salah satunya yaitu Koprak Foday Sankoh yang memimpin pemberontakan melalui *Revolutionary United Front* (RUF) dan didukung oleh pasukan pemberontak National People Front (NPFL) di Liberia. RUF merupakan sebuah kelompok pemberontak yang berasal dari *spillover* pemberontakan di negara tetangga Liberia. Pada tahun 1987, terjadi percobaan kudeta terhadap pemerintahan Momoh yang menandai awal dari kejatuhan pemerintahannya. Pada tanggal 23 Maret 1991, RUF menyerang sebelah timur Sierra Leone dari Liberia. Pada saat inilah konflik internal di Sierra Leone dimulai.¹³ Tujuan RUF melakukan aksi pemberontakan ini adalah untuk mengakhiri kekuasaan rezim *All People's Congress* (APC) yang telah berlangsung kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun di Sierra Leone.¹⁴

Sumber utama pendanaan bagi pemberontakan RUF di Sierra Leone adalah perdagangan berlian ilegal. Anggota kelompok ini berasal dari warga Sierra Leone sendiri. Sebagian besar terdiri dari kaum muda yang selama ini menjadi kelompok yang terabaikan oleh pemerintah, sebagian terbiasa dengan adanya budaya kriminal di Freetown, sebagian lagi muncul dari daerah tempat industri pertambangan, bahkan terdapat pula beberapa pelajar perguruan tinggi yang menjadi radikal sebagai akibat dari kondisi di Sierra Leone.¹⁵

Penyerangan RUF sebagian besar diwarnai dengan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada masyarakat sipil. RUF sering kali menculik dan memobilisasi anak-anak untuk dijadikan pasukannya. RUF pada mulanya menyerang pedagang dari kelompok Fula dan Madingo. Akibat dari serangan tersebut, menimbulkan korban kurang lebih 100 (seratus jiwa).¹⁶ Tindakan RUF ini menyebabkan

gelombang krisis kemanusiaan (*humanitarian crisis*) di Sierra Leone.

Akibat dari konflik internal di Sierra Leone ini, terdapat pelanggaran HAM yang terjadi terhadap masyarakat sipil yang mencapai jumlah yang sangat tinggi. Kurang lebih lima ribu warga sipil terbunuh, termasuk anggota pemerintahan dan wartawan, serta terjadi penculikan terhadap anak-anak dimana anak-anak ini kemudian dilatih untuk menjadi tentara anak (*child soldiers*). Anak-anak ini dipisahkan dari keluarga mereka secara paksa.

Diperkirakan sekitar lima ribu anak-anak yang ikut ambil bagian dalam pertempuran antara RUF dan pemerintah Sierra Leone. Anak-anak dalam kelompok ini seringkali diracuni dengan obat-obatan terlarang dan dipaksa untuk melakukan tindakan kekerasan, walaupun hal tersebut dilakukan mereka terhadap keluarganya sendiri juga dan masyarakat mereka. Anak-anak yang tergabung didalamnya, diberikan tanda yang merupakan bekas luka, sebagai tanda bahwa mereka adalah anggota RUF.¹⁷

2. Israel dan Hamas

Konflik bersenjata antara Israel dan Hamas adalah konflik dimana yang menjadi pihak dalam berlangsungnya konflik adalah tentara nasional Israel dengan pasukan Hamas yang bukan merupakan angkatan bersenjata resmi dari Palestina. Wilayah Palestina pada saat itu khususnya jalur Gaza merupakan wilayah pendudukan Israel. Orang-orang Palestina disana hanya merupakan pengungsi akibat perang yang berlangsung di wilayah tersebut.

Berdinya Palestina sebagai suatu negara sebenarnya telah mendapat pengakuan secara internasional dari PBB serta negara kita sendiri, Indonesia. Meskipun merupakan pendudukan Israel, Palestina telah resmi menjadi sebuah negara yang diakui. Hal ini menjadikan konflik ini sebagai konflik antar negara. Mengingat

¹³ "Report of the Panel Experts." Appointed Pursuant to UNSC Resolution 1306,2000, paragraph 19, in relation to Sierra Leone, Desember 2000.

¹⁴ Radhika Coomaraswamy, "War-Related Sexual Violence in Sierra Leone" (http://www.phrusa.org/research/sierra_leone/pdf_files/06_response.pdf, diakses pada 13 Oktober 2021, 09.36 WITA)

¹⁵ "Chronology of Sierra Leone : How Diamonds Fuelled the Conflict" (<http://www.africa-confidential.com/special.htm>, diakses pada 13 Oktober, 09.42 WITA)

¹⁶ David Pratt, M.P., "Sierra Leone : The Forgotten Crisis,"

Laporan Special Envoy to Sierra Leone kepada Menteri Luar Negeri Republik Kanada, Lloyd Axworthy, P.C., M.P., 23 April 1999 (<http://www.fas.org/man/dod-101/ops/war/docs/crisis-e.htm>, diakses pada 13 Oktober 2021, 10.04 WITA)

¹⁷ Radhika Coomaraswamy, "War-Related Sexual Violence in Sierra Leone" (http://phrusa.org/research/sierra_leone/pdf_files/06_response.pdf, diakses pada 15 Oktober 2021, 18.39 WITA)

banyaknya indikasi seputar peran asing dalam konflik bersenjata ini maka konflik ini dapat dikategorikan sebagai suatu konflik bersenjata yang bersifat Internasional.¹⁸

Israel dalam serangannya ke Gaza tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan yang dalam hal ini adalah paramiliter Hamas. Mereka juga tidak membedakan antara obyek-obyek militer yang memiliki kontribusi efektif dengan obyek-obyek sipil yang seharusnya tidak boleh dijadikan sasaran dalam serangan militer. Israel telah menghancurkan obyek-obyek sipil seperti rumah penduduk sipil, rumah sakit, sekolah-sekolah, gedung PBB, bahkan tempat ibadah.¹⁹

Pada akhir April 2015 *Human Rights Watch* meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memasukkan Israel dan Hamas ke dalam "List of Shame" ("Daftar Aib") terkait pelanggaran berat hak anak.²⁰ Dalam konflik antara Israel dan Hamas, selama bertahun-tahun, anak-anak yang menjadi korban tidak sedikit jumlahnya, meskipun tentu saja korban di sisi Palestina jauh lebih besar daripada Israel.

Pada tahun 2021, konflik bersenjata antara Israel dan Hamas telah menjadi pertempuran terburuk antara kedua belah pihak sejak 2014. Sedikitnya dua ratus tiga puluh warga Palestina telah tewas, dengan dua belas tewas di pihak Israel. Di antara korban tewas selama sebelas hari itu lebih dari tujuh puluh adalah anak-anak. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak Palestina yang kehilangan nyawa mereka di Gaza. Tiga anak dari Palestina tewas di *West Bank*. Dua anak dari Israel berusia lima dan enam belas tahun juga tewas. Dalam satu hari saja, pada 16 Mei, delapan belas anak kehilangan nyawa mereka di Gaza. Di antara mereka adalah Qusai Sameh Fawwaz al-Qawlaq yang berusia enam bulan, korban termuda dari konflik tersebut.²¹

Ada banyak kasus dimana beberapa saudara kandung dari keluarga yang sama dibunuh. Empat anak dari keluarga al-Hadidi meninggal pada 15 Mei. Suhayb, tiga belas tahun, Yahya, sebelas tahun, Abderrahman, delapan tahun, dan Osama, enam tahun, sedang mengunjungi sepupu mereka ketika gedung tempat mereka berada diserang. Hanya adik bayi mereka yang berusia lima bulan, Omar, yang selamat. Sebelas anak yang terbunuh di Gaza selama seminggu terakhir berpartisipasi dalam program yang dijalankan oleh Dewan Pengungsi Norwegia yang bertujuan membantu mereka mengatasi trauma. Mereka berusia antara lima hingga lima belas tahun.²²

Sesuai yang diberitakan oleh *The Jerusalem Post*, Hamas mengadakan kamp musim panas tahunan untuk merekrut tentara-tentara anak. Terdapat penjelasan dalam bahasa Inggris melalui video tentang "upaya mempersiapkan kaum muda" tahun ini. Secara terbuka, Hamas juga mengatakan bahwa sedang mempersiapkan mereka untuk "kamp pelatihan" yang dinamai "pertempuran pedang al-Quds," nama yang diberikan Hamas untuk pertempuran pada bulan Mei melawan Israel. Dikatakan bahwa Hamas telah mengorganisir kamp pelatihan tentara anak selama lima tahun.

Kelompok tersebut mengatakan bahwa kaum muda harus siap untuk melakukan "pengorbanan" yang tampaknya merupakan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan perekrutan mereka untuk dibunuh. Pidato anggota Hamas mengatakan bahwa kamp-kamp itu mencakup indoktrinasi agama dan pelatihan "keamanan". Sekitar lima puluh ribu anak terdaftar, menurut jurnalis dari *The Jerusalem Post*, Khaled Abu Toameh.

3. Taliban dan Afghanistan

Sesuai laporan dari BBC mengenai perbedaan antara Taliban, al-Qaeda dan ISIS, Taliban muncul pada awal 1990-an di Pakistan utara menyusul penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan. Gerakan yang didominasi oleh

¹⁸ Hengky Ho, "PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL" *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 2/Feb/2019

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Human Rights Watch, "UN: Ensure Integrity of Children's 'List of Shame'" (<https://www.hrw.org/news/2015/06/04/un-ensure-integrity-childrens-list-shame>, diakses pada 30 Juli 2021, 11:21 WITA)

²¹ ITV, "More than 70 children have been killed in the Israel-Palestine conflict. These are their names and faces" (<https://www.itv.com/news/2021-05-21/more-than-70-children-have-been-killed-in-the-israel-palestine-conflict-these-are-their-names-and-faces>, diakses pada 29 Agustus 2021, 13.46 WITA)

[children-have-been-killed-in-the-israel-palestine-conflict-these-are-their-names-and-faces](https://www.itv.com/news/2021-05-21/more-than-70-children-have-been-killed-in-the-israel-palestine-conflict-these-are-their-names-and-faces), diakses pada 29 Agustus 2021, 13.46 WITA)

²² ITV, "More than 70 children have been killed in the Israel-Palestine conflict. These are their names and faces" (<https://www.itv.com/news/2021-05-21/more-than-70-children-have-been-killed-in-the-israel-palestine-conflict-these-are-their-names-and-faces>, diakses pada 29 Agustus 2021, 13.46 WITA)

etnis Pashtun itu diyakini pertama kali muncul di madrasah-madrasah, sebagian besar dibiayai dengan uang dari Arab Saudi, yang mengajarkan Islam Sunni garis keras. Taliban berjanji bahwa di wilayah Pashtun yang mencakup Pakistan dan Afghanistan, mereka akan mengembalikan kedamaian dan keamanan serta menerapkan Syariah atau hukum Islam versi mereka sendiri setelah berkuasa.

Dari Afghanistan barat daya, Taliban dengan cepat memperluas pengaruh mereka. Pada 1996 mereka merebut Kabul dan menggulingkan rezim Presiden Burhanuddin Rabbani. Pada 1998, Taliban menguasai hampir 90% (sembilan puluh persen) wilayah Afghanistan. Saat itu, al-Qaeda sudah menjadi lebih dari jejaring dukungan logistik. Mereka berubah menjadi organisasi jihadis dengan ambisi global. Dan rezim Taliban, sebagai bentuk terima kasih dan dengan imbalan pendanaan, menyambut mereka ke Afghanistan.

Pada 2006, mereka bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis lainnya dan menggunakan nama Negara Islam Irak. Setelah 2011, seiring kemajuannya di Suriah yang dilanda perang, Negara Islam Irak mengubah namanya menjadi Negara Islam Irak dan Suriah, menyatakan diri sebagai kekalifahan dan segera menjauhkan diri dari al-Qaeda.²³

Meskipun penggunaan tentara anak adalah ilegal di Afghanistan yang telah meratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak pada tahun 1994, anak-anak telah direkrut dan digunakan oleh angkatan bersenjata dan kelompok bersenjata selama bertahun-tahun. Menurut badan amal *Child Soldiers International* yang berbasis di London, hal ini dipicu oleh serangkaian alasan yang kompleks, termasuk kewajiban terhadap keluarga, patriotisme, kehormatan, dan kesulitan ekonomi, karena anak laki-laki ini sering kali menjadi satu-satunya pencari nafkah bagi keluarga.

"Kemiskinan terus menjadi pendorong utama di balik perekrutan di bawah umur. Banyak anak bergabung dengan *Afghan Local Police (ALP)* dan *Afghan National Police (ANP)*

untuk menghidupi keluarga mereka. Selain itu, rasa tanggung jawab dan gengsi yang mendalam, yang berasal dari bergabung pasukan keamanan nasional, terus memberikan insentif sosial yang kuat untuk mendaftar," kata badan amal itu dalam laporan pada bulan September.

Adapun anak perempuan, jumlah mereka yang terkait dengan kelompok bersenjata dan pasukan keamanan di Afghanistan sangat minim, kata Danielle Bell, kepala *Human Rights Unit* di *United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA)*. "Dalam lima tahun pemantauan dan pelaporan, PBB telah memverifikasi satu kasus perekrutan anak dari seorang gadis yang merupakan pelaku bom bunuh diri terlatih."²⁴

Selama lebih dari dua dekade, Taliban telah menempatkan anak-anak di garis depan konflik bersenjata Afghanistan. Mereka telah menggunakan anak-anak sebagai pejuang, untuk menanam dan meledakkan alat peledak yang telah diimprovisasi (IED), dan sebagai pembom bunuh diri.

Komandan Taliban telah lama mengandalkan madrasah, atau sekolah agama Islam, untuk melatih dan menyediakan anak-anak sebagai tentara. Anak laki-laki berusia enam tahun diindoktrinasi, dan pada usia tiga belas tahun, sering kali telah belajar menggunakan senjata api. Anak-anak antara tiga belas dan tujuh belas tahun sering digunakan untuk berkelahi.

Taliban menggunakan anak-anak untuk melakukan bunuh diri dan serangan berbahaya lainnya, sering merekrut mereka melalui penipuan, dengan janji uang atau insentif lain, dan ancaman. Seorang anak laki-laki berusia lima belas tahun mengatakan kepada penyidik PBB bahwa seorang komandan Taliban memerintahkan dia untuk meledakkan bahan peledak terhadap polisi Afghanistan, menjanjikan dia bahwa jika dia melakukan misi, dia akan pergi ke surga dan menerima "hadiah besar."

Ketika bocah itu melawan, komandan

²³ BBC News Indonesia, "Afghanistan: Apa perbedaan Taliban, al-Qaeda, dan ISIS?" (<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58417924>, diakses pada 13 Januari 2022, 23.01 WITA)

²⁴ DW, "Child soldiers - What's their role in the Afghan conflict?" (<https://www.dw.com/en/child-soldiers-whats-their-role-in-the-afghan-conflict/a-19042010>, diakses pada 13 Januari 22.17 WITA)

mengancam akan membunuh bocah itu dan orang tuanya.²⁵

4. Rwanda

Pada tahun 1994 Kementerian Pertahanan Rwanda setuju untuk mendemobilisasi semua tentara anak yang biasa disebut dengan istilah *kadogo* atau 'anak kecil' di Swahili. Pada waktu itu diperkirakan lima ribu orang di bawah delapan belas tahun adalah anggota Tentara Patriotik Rwanda. Pemerintah pada awalnya menyatakan bahwa *kadogos* digunakan terutama untuk pekerjaan kasar dan tidak pergi ke garis depan selama genosida. Namun, survei tahun 1997 menemukan bahwa tujuh ratus dua puluh lima anak yang terkait dengan militer memiliki nomor tentara, yang menunjukkan bahwa mereka adalah tentara anak. Pada akhir tahun 1996, sebanyak 2.922 (dua ribu sembilan ratus dua puluh dua) *kadogo* telah didemobilisasi dan Kementerian Pertahanan mengklaim tidak ada anak yang tersisa di tentara meskipun ini telah diperdebatkan.²⁶

Anak-anak Rwanda terus direkrut oleh angkatan bersenjata Rwanda. Satu sumber memperkirakan antara 14.000 (empat belas ribu) dan 18.000 (delapan belas ribu) anak-anak berusia antara tujuh dan empat belas tahun direkrut ke dalam angkatan bersenjata setiap tahun. Diketahui bahwa unit pertahanan lokal, yang terus beroperasi di seluruh negeri pada tahun 2000, memiliki anggota anak-anak dan juga pemuda. Pasukan sukarelawan ini terdiri dari warga sipil setempat yang diberikan senjata dan pelatihan singkat, dan kadang-kadang diyakini sebagai direkrut secara paksa. Kadang-kadang mereka dilatih untuk pasukan pertahanan lokal dan kemudian dikirim ke DRC untuk berperang, sesuai yang dilaporkan oleh *Human Rights Watch*.

B.1. Peran Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*)

Sebagai suatu negara yang telah meratifikasi beberapa konvensi yang berkaitan dengan

perlindungan hak asasi manusia bagi anak, tentunya negara tersebut mempunyai kewajiban dalam menerapkan aturan-aturan dalam konvensi tersebut. Konvensi Jenewa 1949 telah mengatur mengenai hal tersebut, yaitu dalam Pasal 49 Ayat 1, bahwa : “Negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa mempunyai kewajiban untuk menerbitkan perundang-undangan nasional yang memberikan sanksi pidana efektif bagi setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi”.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam pasal ini, negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 mempunyai kewajiban untuk menerbitkan suatu undang-undang yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan memberikan sanksi kepada setiap orang yang melakukan atau memerintah untuk melakukan pelanggaran berat terhadap konvensi tersebut.

Mekanisme yang terdapat pada ketentuan ini adalah suatu mekanisme dimana penegakan hukum humaniter internasional dilaksanakan berdasarkan suatu proses peradilan nasional. Artinya, apabila terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter di suatu negara tertentu maka pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan.²⁷

Untuk peran ICC sendiri, sesuai dengan mandatnya, yurisdiksi ICC terbatas baik dari segi waktu maupun geografis. Artinya, ICC tidak dapat mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum ICC dibentuk atau kejahatan-kejahatan yang telah terjadi di luar batas wilayah negara. Yurisdiksi ICC meliputi komponen-komponen dasar hukum humaniter internasional, yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang, kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindakan-tindakan genosida.²⁸

Sesuai dengan Pasal 13 Statuta, ICC memberlakukan yurisdiksinya terhadap tindak-tindak pidana seperti disebutkan dalam Pasal 5

²⁵ Human Rights Watch, “*This is our opportunity to end the Taliban’s use of child soldiers*” (<https://www.hrw.org/news/2021/09/20/our-opportunity-end-talibans-use-child-soldiers>), diakses 13 Januari 2022, 23.14 WITA)

²⁶ REF WORLD, “*Child Soldiers Global Report 2001 – Rwanda*” (<https://www.refworld.org/docid/498805d326.html#ftn1618>), diakses pada 13 Januari 2022, 23.17 WITA)

²⁷ Mahfud. “Integrasi HAM dan Hukum Humaniter dalam Sistem Peradilan”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 61, Th. XV (Desember, 2013), Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

²⁸ Ambarwati, Denny Ramdhani, Rina Rusman, “*Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*” (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2009)

jika :

- situasi di mana satu atau lebih tindak pidana telah terjadi dan melimpahkannya kepada Jaksa Penuntut oleh Negara Pihak sesuai Pasal 14;
- situasi dimana satu atau lebih tindak pidana telah terjadi dan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut oleh Dewan Keamanan yang bertindak atas dasar Bab VII Piagam PBB;
- Jaksa Penuntut mengambil prakarsa melakukan suatu pengadilan berkaitan dengan tindak pidana berdasarkan Pasal 15 Statuta.
- ada tiga pihak yang dapat mengajukan suatu perkara tindak pidana ke Jaksa Penuntut, yaitu negara-negara pihak pada Statuta, Dewan Keamanan PBB, dan Prakarsa Jaksa Penuntut sendiri.

B.2. Kaitan Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anak dalam Konflik Bersenjata Internasional dan Non Internasional

Hak asasi manusia sebagai nilai universal telah dimuat dalam Konstitusi RI, baik dalam pembukaan UUD 1945 maupun dalam batang tubuh UUD 1945 dan dipertegas dalam amandemen UUD 1945. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk dan hukum Indonesia sebagai negara anggota yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) tahun 1948 berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia. Terdapat delapan diantara sembilan instrumen pokok hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi Indonesia.²⁹

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil pada masa perang ke dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Akses Negara Republik Indonesia Terhadap Konvensi Jenewa 1949. Artinya secara normatif Indonesia mengakui dan menjadi pihak dalam

perjanjian internasional sehingga hak dan kewajibannya untuk mematuhi Hukum Jenewa. Sebagai negara anggota, ada kewajiban bagi Indonesia untuk mengimplementasikan ketentuan hukum humaniter internasional ke dalam legislasi nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hak asasi manusia khususnya untuk anak-anak merupakan hal yang sangat penting. Anak-anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan dan fasilitas kesehatan yang layak, perlindungan dari diskriminasi, kekerasan dan segala bentuk penyiksaan. Dalam dunia internasional, perlindungan hak asasi manusia telah mendapatkan perhatian, salah satu buktinya adalah dengan terbentuknya Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Children's Fund*). UNICEF dalam menjalani perannya telah berulang kali memberikan banyak laporan mengenai kondisi anak-anak selama dan sesudah konflik bersenjata. Hal ini diharapkan dapat memberi kesadaran kepada negara, pemerintah dan orang dewasa secara umum untuk tidak melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata dan berhenti merekrut anak-anak untuk bergabung ke dalam kelompok-kelompok militer, karena sesuai dengan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi negara-negara tersebut, hal tersebut merupakan larangan keras.
2. Salah satu faktor penyebab anak-anak lebih cenderung menjadi target dalam perekrutan kelompok bersenjata dalam konflik adalah karena kerentanan mereka yang lebih besar untuk dipengaruhi dibandingkan dengan orang dewasa. Beberapa direkrut secara paksa sementara yang lain memilih untuk bergabung, seringkali untuk keluar dari kemiskinan atau karena mereka mengharapkan kehidupan militer untuk menawarkan jalan keluar atau peralihan menuju kedewasaan. Bentuk-bentuk perlindungan hak anak menurut hukum internasional khususnya hukum humaniter telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan

²⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Indonesia dan Hak Asasi Manusia" (https://kemlu.go.id/portal/id/read/40/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-hak-asasi-manusia, diakses pada 12 Januari 2022, 21.38 WITA)

dan 1977 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak 1989, Konvensi Tentang Bentuk-Bentuk Pelanggaran dan Penghapusan Segera Pekerjaan Terburuk Bagi Anak 1999, serta Statuta Roma 1998. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) juga telah mengadili sejumlah pelaku pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak termasuk mereka yang merekrut anak-anak untuk bergabung ke dalam militer. Meskipun demikian, di masa ini masih terdapat konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional dimana orang dewasa merekrut anak-anak untuk menjadi bagian dalam, kelompok-kelompok bersenjata.

B. Saran

1. Setiap negara anggota yang telah meratifikasi semua konvensi yang mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia untuk anak-anak harus berupaya untuk memberantas semua bentuk penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata baik internasional maupun non internasional.
2. Setiap pihak yang menggunakan anak-anak dalam konflik bersenjata internasional maupun non internasional dalam lingkup suatu negara yang telah meratifikasi peraturan hukum internasional yang melindungi hak anak, baik mereka yang melakukan perekrutan maupun organisasi atau pemerintah yang memberi izin, harus diadili serta diberi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Setiap negara harus bekerja sama dalam menyalakan semua bentuk penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata baik internasional maupun internasional, serta memastikan bahwa pengaturan hukum internasional mengenai larangan tentara anak dapat lebih mengikat dan memberikan suatu kewajiban penuh bagi negara-negara yang telah meratifikasi semua peraturan yang berkaitan dengan larangan tentara anak.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. PT RajaGrafindo Persada, 2009.

- André Guichaoua. *Counting the Rwandan Victims of War and Genocide : Concluding Reflections, Journal of Genocide Research*. Routledge. 2020.
- Bakry, Umar Suryadi. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. PRENADAMEDIA GROUP. 2019.
- Gasser, Hans-Peter. 1993. *International Humanitarian Law : An Introduction*. Berne : Paul Haupt Publishers. 1993.
- Haryomataram, KGPH. *Pengantar Hukum Humaniter*. PT RajaGrafindo Persada. 2005.
- Haryomataram, KGPH. *Hukum Humaniter*. C.V. Radjawali. 1994. Hirsch, John. L. *Sierra Leone : Diamonds and the struggle for Democracy*. International Peace Academy Occasional Paper Series,. 2001.
- Inter-Parliamentary Union *Penghormatan Terhadap Hukum Humaniter Internasional*. International Committee of the Red Cross (ICRC). 1993.
- Jessup, Philip C. *A Modern Law of Nations : Pengantar Hukum Modern Antarbangsa*. Penerbit Nuansa Cendekia. 2019.
- Kalalo, Flora Pricilla *Hukum Humaniter*. UNSRAT PRESS. 2019.
- Kuper, Jenny. *International Law Concerning Child Civilians in Armed Conflict*. Clarendon Press. 1997.
- Kuper, Jenny. *Military Training and Children in Armed Conflict*. Martinus Nijhoff Publishers. 2005.
- Sassoli, Marco. Antoine A. Bouvier. *How Does Law Protect In War? Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law*. International Committee of the Red Cross (ICRC). 1999.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional : Bagian 1*. CV. Mandar Maju. 2018.
- Permanasari, Arlina. *Pengantar Hukum Humaniter*. PT RajaGrafindo Persada. 2021.
- Ritberg, Robert. I. *Failed States, Collapsed States, Weak States : Causes and Indicators*. Brooking Institution Press, 2003.
- Smillie, Ian. *The Heart of the Matter : Sierra Leone, Diamonds and Human Security*. DIANE Publishing. 2000.
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum HAM dan Hukum*

Humaniter. PT RajaGrafindo Persada.
2015.

Suwardi, Setianingsih. Ida Kurnia. *Hukum Perjanjian Internasional*. Sinar Grafika.
2019.